



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/G/2011/PTUN-BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

CHAZANATUL AINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 68 Kota Bengkulu), tempat tinggal Gang Merpati 17 Rt.09/Rw.3 No.21 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT** ;

----- M E L A W A N -----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan Di Jalan S.Parman No.13 Kota Bengkulu, ,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SRI PARDALIYANTI, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), HIKMAH, S.H. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), M. FIRDAUSI, SH (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), AZMAN HADI, S.SiT (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/461/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 dan selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT**;_

2. SUPRIADI ZAINAL,Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Teratai I Rt/ Rw 001/001, kelurahan kebun beler, Kecamatan Ratu Agung

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut

Sebagai -----**TERGUGAT II Intervensi 1;**

3. **IHZAR SAPAWI**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Peternakan Rt/ Rw 002/001, kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu pekerjaan Tani, untuk selanjutnya disebut Sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 2;**

4. **M. BOENTORO HS**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pekerjaan Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut Sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 3;**

5. **ASNELI**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. WR. Supratman No.33, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu pekerjaan Pedagang, untuk selanjutnya disebut Sebagai -----**TERGUGAT II Intervensi 4;**

6. **DANG ARIF HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pekerjaan mahasiswa untuk selanjutnya disebut Sebagai -----**TERGUGAT II Intervensi 5;**

7. **VICTOR TELEHALA**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Semangka I No.66 Rt/Rw.015/005,Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,pekerjaan Wiraswasta untuk selanjutnya disebut Sebagai -----**TERGUGAT II Intervensi 6;**
Dalam hal ini Tergugat II Intervensi seluruhnya memberikan Kuasa khusus kepada ZAINAL ABIDINSYAH, SH , kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Bina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Blok A No.5 Jl. Kapuas Raya Bengkulu, pekerjaan
Advokat & Penasehat Hukum pada kantor ZAINAL
ABIDINSYAH, SH & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 15 Januari 2012;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor :14/PEN-MH/2011/PTUN-BKL tanggal 7 Desember 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/
Pen.P.Pers/2011/PTUN-BKL tanggal 7 Desember 2011 tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen-
HS/2011/PTUN-BKL tanggal 21 Desember 2011 tentang Penentuan Hari Sidang pada
hari Rabu 4 Januari 2012; -----

Telah membaca dan memeriksa dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL/INTV tentang
dikabulkannya permohonan Intervensi dari para pemohon Intervensi dan menetapkan
sebagai Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6;-----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara
yang bersangkutan;-----

Telah Melakukan Pemeriksaaan Setempat pada tanggal 29 Februari 2012;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 5 Desember 2011, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2011, dibawah

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima

pada tanggal 21 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi objek Gugatan adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Bengkulu berupa penerbitan sertifikat

Hak Milik masing-masing sebagai berikut :-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M² Surat

Ukur No.00101 tanggal 09-08-2010 an. Izhar

Syafawi;-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z seluas

1.114 M², SU No. 00098 tanggal

09-08-2010;-----

3. Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.939 M² SU No.

00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor

Telehala;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² SU No.

00095 tanggal 09-08-2010 an.

Asneli;-----

5. Sertifikat Hak Milik No. 05091, tanggal 13 Agustus 2010, seluas 337 M² an.

Dang Arif Hartono SU No. 00093 tanggal

09-08-2010;-----

6. Sertifikat Hak Milik No. 05069, tanggal 13 Agustus 2010, an. M. Boentoro

Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal

09-08-2010;-----

Kesemuanya dahulu terletak di kelurahan Bentiring sekarang di kelurahan

Bentiring Permai, kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi

Bengkulu, karena adanya pemekaran wilayah kelurahan di kota Bengkulu.

Adapun yang menjadi dasar dan alas an dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu dikelurahan Bentiring, sekarang Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu seluas 5.000 M² dengan bukti Kepemilikan akta jual-beli yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/ PPAT/MB/1989 bidang tanah tersebut secara yudiris formil adalah syah _____ milik

saya;-----

2. Asal usul kepemilikan sebidang tanah tersebut penggugat beli dari Ali Usman terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu ukuran Panjang lebih kurang 100 M² dan lebar lebih kurang 50 M² dan berbatasan _____ di

sebelah :-----

-

Utara : Yusri;-----

Timur : Jalan;-----

Selatan : Iwan Syah;-----

Barat : Rawa;-----

Bahwa perlu juga penggugat jelaskan dalam gugatan ini bahwa Ali Usman memperoleh sebidang tersebut diatas dari garapan sendiri sejak tahun 1981 sesuai Surat Izin Usaha/Izin Garap Tanah No. 18/Btn/SK.635/1982 yang dikeluarkan Kepala Desa Bentiring April 1982.;-----

3. Bahwa sejak penggugat ingin mendaftarkan tanah penggugat untuk diterbitkan Sertifikat _____ hak _____ milik _____ an.

Penggugat. ;-----

Bahwa penggugat ketahui secara nyata adanya Sertifikat Hak Milik a.n orang lain, diatas tanah milik penggugat setelah penggugat menerima hasil ukuran dalam bentuk peta Bidang **hari Senin 14 November 2011** dari Tergugat, ternyata Tergugat telah menerbitkan beberapa sertifikat hak atas tanah diatas tanah milik

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama orang lain, ini bukti Tergugat dalam melaksanakan Tegasnya tidak cermat, tidak teliti tidak taat asas sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dan merugikan penggugat, penerbitan objek Gugatan telah dilakukan secara melawan hukum. ;-----

Bahwa sampai saat ini tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dijual belikan atau dipindahkan tangankan dalam bentuk apapun. ;-----

4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah dengan menanda tangani blanko permohonan pengukuran, untuk membuat sertifikat Hak atas tanah, dan mengetahui luas tanah yang sebenarnya, tanah milik penggugat, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah, kenyataannya diatas tanah milik Penggugat nyata-nyata sudah ada sertifikat Hak milik an. Izhar Syafawi dkk (6 orang) pada saat ini juga Penggugat ketahui secara nyata adanya sertifikat Hak milik diatas bidang tanah milik Penggugat, pada saat Tergugat menerima hasil Ukur (**Peta Bidang Tanah**) yang menjadi obyek sengketa dari tergugat pada **hari Senin 14 November 2011** yang disampaikan oleh tergugat, kepada penggugat. ;--

Bahwa bidang tanah tersebut Penggugat kuasai secara terus menerus sejak tahun 1989 serta Penggugat pelihara dengan baik dan pada tahun 1992 Penggugat mendirikan Bedengan untuk membuat Batu Bata bertahun-tahun membuat batu bata diatas bidang tanah milik Penggugat berjalan dengan lancar tidak ada pihak lain yang mengklaim ;-----

5. Bahwa Penerbitan sertifikat Hak milik atas nama orang lain diatas bidang tanah milik Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Tergugat tidak cermat dan sewenang-wenang tanpa meneliti Subjek dan Obyek hak dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, dan tanpa memperdulikan bahwa diatas bidang tanah tersebut ada akta jual beli yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/PPAT/MB/1989, yang mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak bukan orang namanya tertera dalam akta jual
beli. ;-----

Bahwa Bidang tanah yang menjadi obyek perkara sampai saat ini secara fisik tetap dikuasai penggugat akan tetapi tanpa sepengetahuan penggugat kepala kantor pertahanan kota Bengkulu telah menerbitkan sertifikat hak milik sebagai berikut :---

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M²
Surat Ukur No. 00101 Tanggal 09-08-2010 an. Izhar Syafawi, ;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z
seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal 09-08-2010;-----
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 1.939 M² SU
No. 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor Telehala;-----
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 327 M² SU
No. 00095 tanggal 09-08-2010 an. Asneli;-----
- 5) Sertifikat Hak milik No. 05091, tanggal 13 agustus 2010, seluas 337 M² an.
Dang Arif Hartono SU No. 00093 tanggal 09-08-2010;-----
- 6) Sertifikat Hak Milik NO. 05069, tanggal 13 Agustus 2010 an. M. Boentoro
Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal 09-08-2010;-----
Dahulu terletak di Kelurahan Bentiring sekarang di Kelurahan Bentiring Permai,
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena
adanya pemekaran wilayah Kelurahan di Kota Bengkulu.-----
6. Bahwa tergugat menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah atas nama orang lain
diatas bidang tanah milik penggugat, tanpa alas hak yang sah dan / atau
menggunakan surat-surat yang sudah dibatalkan oleh pejabat yang
berwenang, berdasarkan surat kepala desa bentiring tanggal 25 November 1994
No. 593.7/130/2002/03/94 perihal Pembatalan Surat Keterangan alas Hak surat
ini ditujukan kepada Izhar Syafawi dan Manan, tembusannya kepada
Penggugat, dengan tegas isi surat tersebut
membatalkan :-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat keterangan alas Hak tanah Nomor : 593/50/2002/03/94. Surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1994, yang seluas 7.000 M² an. Maman Ar Talang Kering Rt IV desa Pematang Gubernur.-----

2) Surat Keterangan Alas Hak Tanah Nomor : 593/51/2002/03/94. Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1994, yang seluas 7.000 M² an. Izhar Syafawi Talang Kering Desa Pematang Gubernur. ;-----

3) Ternyata Surat Pernyataan an. Yang tercantum di angka 1(satu) dan angka 2(dua) **Tidak benar/ palsu;**-----

Bahwa Izhar Syafawi dkk (6 orang) mengajukan pembuatan sertifikat berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 & 2 tersebut diatas.-----

Dengan demikian prosedur penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintah yang baik antara lain asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang seharusnya sebelum menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah milik penggugat tersebut seharusnya, secara cermat, dan teliti tergugat menilai surat-surat yang akan dijadikan alas hak , bahwa penggugat telah lebih dahulu memiliki dokumen-dokumen dan/ atau bukti-bukti secara tertulis kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa.-----

7. Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah diatas tanah milik penggugat melanggar ketentuan pasal 19 UU pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; pasal 24 ayat (1), tindakan tergugat menerbitkan seluruh obyek sengketa bertentangan dengan pasal tersebut diatas, tergugat tidak cermat, tidak meneliti dengan benar surat-menyurat asal usul tanah yang dijadikan alas hak oleh Izhar Syafawi dkk (6 Orang); ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akta jual beli tanggal 21-09-1989 Nomor : 109/PPAT/MB/1989 telah diuji Pengadilan Negeri Bengkulu, terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2419/K/PDT/2008 tanggal 04 Maret 2009 : amar putusannya antara lain : menyatakan menurut Hukum bahwa tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu yang berbatasan sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yusri ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;-----
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Irwansyah;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa;-----

Adalah syah milik penggugat ;-----

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tindakan Tergugat menerbitkan seluruh obyek sengketa tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah;-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Bengkulu berupa penerbitan sertifikat Hak milik sebagai berikut :-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sertifikat hak milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1.016 M²

Surat Ukur No. 00101 Tanggal 09-08-2010 an. Izhar Syafawi,-----

2) Sertifikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010, an. Supriadi Z

seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal 09-08-2010-----

3) Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 1.939 M² SU

No. 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor Telehala-----

4) Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010, seluas 327 M² SU

No. 00095 tanggal 09-08-2010 an. Asneli-----

5) Sertifikat Hak milik No. 05091, tanggal 13 Agustus 2010, seluas 337 M² an.

Dang Arif Hartono SU No. 00093 tanggal 09-08-2010-----

6) Sertifikat Hak Milik NO. 05069, tanggal 13 Agustus 2010 an. M. Boentoro

Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No. 00071 tanggal 09-08-2010,

terletak dikelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut sertipikat-sertipikat hak atas tanah yang

menjadi obyek sengketa tersebut diatas.-----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang

timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 11 Januari 2012 yang didalamnya termuat dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil –dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal –hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat-----

2. Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa pernebitan sertipikat Hak milik masing –masing sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010
seluas 1.016 M² Surat Ukur No.00101 tanggal 09-08-2010
an. Izhar Syafawi, -----
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 05096, tanggal 13 Agustus 2010,
an. Supriadi Z seluas 1.114 M², SU No. 00098 tanggal
09-08-2010-----
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010
seluas 1.939 M² SU No 00096 tanggal 09-08-2010 an. Victor
Telehala,-----
- 4) Sertipikat Hak Milik No.05093 tanggal 13 Agustus 2010
seluas 327 M² SU No 00095 tanggal 09-08-2010 an.
Asneli-----
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 0509, tanggal 13 Agustus 2010,
seluas 337 M² an. Dang Arif Hartono SU No.00093 tanggal
09-08-2010-----
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 05069, tanggal 13 Agustus 2010, an.
M. Boentoro Hadiwinata Santoso seluas 312 M², SU No.
00071 tanggal 09-08-2010.-----

Seluruhnya dahulu terletak di Kelurahan Bentiring sekarang di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan di kota Bengkulu-----

Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan Penggugat **telah lewat waktu** sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan penggugat **melebihi waktu 90 hari**

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan atau diterbitkannya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik tanggal 13 Agustus 2010 setidaknya Penggugat harus mengajukan gugatan tanggal 13 Nopember 2010-----

Bahwa perkara a quo kurang pihak atau tidak lengkap karena Lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai yaitu Syukurdi Jaya yang membuat usulan untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah an. Izhar Syafawi dkk (6 orang) dan mengetahui duduk permasalahan serta data Yuridis Bidang tanah yang sedang terperkara, tidak ditarik sebagai pihak, karena surat tanah yang dijadikan alas Hak untuk diterbitkan Sertifikat di tandatangani oleh lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai, diketahui Camat Muara Bangkahulu pada saat itu, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak diterima.-----

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam **eksepsi** juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat sebelum mengajukan jawaban pokok perkara, akan diuraikan proses dan/atau prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Izhar Syafawi dkk (6 orang), sebanyak 6 buah. Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa berdasarkan usul Lurah Kelurahan Bentiring Permai surat tanggal 26 Juli 2010 No.593/43/1007/04/2010, Perihal permohonan perubahan Nama yang mengajukan Prona tahun 2010 semula nama yang diusulkan Sukatmin dkk (6 orang) **diganti** dengan Izhar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syafawi dkk (6 orang) berdasarkan Rekomendasi dari Lurah tersebut diatas terbitlah Hak Milik Atas Tanah.-----

- b) Bahwa berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis No. 21/2010 tanggal 01 Juni 2010 telah diumumkan hasil Pengumpulan Data fisik dan data Yuridis atas Pendaftaran Hak untuk pertama kali pengakuan dan penegasan Hak –Sporadik selama 60 (enam puluh) hari.-----
- c) Bahwa Berita Acara tanggal 03-08-2010 No.19/2010 Pengesahan Pengumuman Data Fisik data Yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, menegaskan Hasil penelitian data Fisik dan Data Yuridis yang telah di umumkan di Kelurahan Bentiring Permai, dengan penjelasan selama masa pengumuman tidak ada yang keberatan dari pihak lain.-----

Bahwa yang dijadikan pertimbangan untuk menerbitkan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bidang tanah Sertipikat Hak milik Nomor 05099 seluas 1.016 M2 an. **Izhar Syafawi**, diperoleh Izhar Syafawi seluas 7000 M2 berdasarkan hak Izin Garap sesuai pernyataan Izhar syafawi tanggal 10 Oktober 1994 Dikuatkan surat Keterangan Kepala desa Bentiring tanggal 12 Oktober 1994 No. 593/512/200/03/1994 diketahui Camat Muara Bangkahulu tanggal 19 Oktober 1994 No. 593/711/Reg/03/1994.-----
- 2) Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05096 an. **Supriadi Z** seluas 1.114 M2, diperoleh Supriadi Z berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Izhar syafawi tanggal 15 Desember 2009 saksi Lurah Bentiring Permai di Ketahui Camat Muara Bangkahulu.-----
- 3) Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 05094 seluas 1.939 M2 an. **Victor Telehala**, di peroleh Victor Telehala berdasarkan Surat Pemindahan

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah dari Izhar syafawi tanggal 15 Desember 2009 saksi

Lurah Bentiring Permai di Ketahui Camat Muara Bangkahulu.-----

4) Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05093 seluas 327 M2 an.**Asneli**, diperoleh **Asneli** berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Izhar syafawi tanggal 15 Desember 2009 saksi Lurah Bentiring Permai di Ketahui Camat Muara Bangkahulu.-----

5) Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05091 seluas 337 M² an. **Dang Arif Hartono**, diperoleh berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Izhar syafawi tanggal 15 Desember 2009 saksi Lurah Bentiring Permai di Ketahui Camat Muara Bangkahulu-----

6) Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05069 seluas 312 M² an. **M. Boentoro Hadiwinata Santoso**, diperoleh M. Boentoro Hadiwinata Santoso berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Izhar syafawi pada tanggal 15 Desember 2009 saksi Lurah Bentiring Permai di Ketahui Camat Muara Bangkahulu.-----

3. Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 2 & 3, angka 6 yang hanya menggambarkan sejarah asal usul penguasaan atas Bidang Tanah yang terperkara, dan menguraikan alas hak obyek perkara.-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 7 halaman 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar, karena Keputusan a quo tersebut diterbitkan, didahului dengan penelitian secara cermat dan benar, berdasarkan Undang - Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, serta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1972 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalan keputusan Hak Atas Tanah Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada angka 8 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bidang tanah yang terperkara milik Penggugat, karena bidang tanah terperkara sudah terdaftar di kantor Pertanahan Kota Bengkulu an. Izhar Syafawi dkk (6 orang);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) .
- Menyatakan sah dan berharga sertifikat Hak milik an. Izhar Syafawi dkk (6 orang)-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Atas segala perhatian yang dilimpahkan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban pada tanggal 1 Februari 2012 mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum-----

2. Bahwa Tergugat I adalah pelaksanaan dan atau menjalankan :-----

- UU No : 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria-----
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa Tergugat I dengan surat Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No. 000.93A.2009 Tanggal 05 Februari 2009 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2009 Kepada Angka 17 Sdr. Lurah Kelurahan Bentiring yang Intinya pada Pokok adalah Meminta Daftar Nama Calon peserta Prona Tahun anggaran 2009.-----
Bahwa untuk memenuhi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No. 000.93A.2009 maka Lurah Kelurahan Bentiring Syukurdi Jaya Mengirimkan nama H.Supriadi Z,Ikhzar Sapawi, M.Boentoro Hadiwinata Santoso, Asneli, Dang Arif Hartono Dan Victor Telehala Selaku calon Prona tahun anggaran 2009 oleh karena itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak dapat sebagai Tergugat I.-----

3. Bahwa penggugat berdasarkan pemilik Tanah seluas 5000 m² dengan Akta jual-beli dihadapan Camat Muara Bangkahulu Tanggal 21 September 1989 No : 109/PPAT/MB/1989 adalah cacat Hukum.-----

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 09 Oktober 2004 No : 06/PDT.G/2004/PN.BKL Hal II Alenia Pertama Akta Jual-Beli PPAT Camat Muara Bangkahulu tanggal 21 September 1989 No : 109/PPAT/IX/MB/1989. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 September 2007 No. 06/PDT/2001/PT.BKL dalam Tentang Hukumnya Alenia 4 (empat) Akta jual-beli yang dibuat Camat oleh Camat Muara Bangkahulu No : 109/PPAT/IX/MB/1989.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 04 Maret 2009 No : 2419K/PDT/2008

Halaman I Alenia 3 (tiga) Akta jual-beli PPAT Camat Muara Bangkahulu tanggal 21

September No : 109/PPAT/IX/MB/1989.-----

4.Bahwa fakta-fakta yang ditemui sebagai berikut :-----

Akta jual-beli No : 111/PPAT/03/1990 tanggal 30 September 1990 Alenia Pihak Penjual dan A.Dani Pihak Pembeli, PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Muara Bangkahulu.Bahwa dapat ditarik didalam angka romawi (IX) dan Huruf laten/ MB sesuai dengan Akta jual-beli a.n Chazanatul Aini tanggal 21 September yang dibuat dihadapan Camat Muara Bangkahulu No : 109/PPAT/IX/MB/1989 Copy Terlampir.-----

5.Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lurah Bentiring Permai No :145/04/07/04/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang Intinya pada pokoknya Surat Tanah a.n Ali Usman Bin Mahdi yang dijual Kepada Chazanatul Aini yaitu berupa Akta jual-beli tidak ada terdaftar dan terdaftar pada buku Register Kel. Bentiring Permai pada 1989 (copy terlampir).-----

6.Bahwa Surat keterangan No : 10/IR/1989 tanggal 22 April 1989 a.n Aziz Wahab yang ditanda tangani oleh Camat Muara Bangkahulu Amandeka Amir, BA dapat disesuaikan dengan Akta jual-beli tanggal 21 September 1989 (copy terlampir).-----

7.Bahwa nama Amandeka Amir, S.Sos Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan PNS/ Mantan Camat Muara Bangkahulu tahun 1989, alamat Arga Makmur Bengkulu Utara dapat dimintai keterangannya.-----

8.Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No : 06/PDT/2007/PT.BKL tanggal 19 September 2007 :-----

-----Mengadili-----

- Menerima permohonan banding/pembanding semula Tergugat I;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No : 06/PDT.G/2004/PN.BKL;--

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengadili Sendiri-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NIET ONT VENKLAARD);----
- Menghukum penggugat/terbandoing membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah).-----

9.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi No :06/PDT/2007/PT.BKL Izhar Sapawi Bin Arsad umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan tani, tempat tinggal talang kering Rt.02 Rw. 02 No.15,Kel.Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu,Kota Bengkulu semula sebagai tergugat I sekarang pembandoing.-----

-----Lawan-----

khazanatul Aini Binti Ali Rahman, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal jalan Kalimantan Gang Merpati 17 Rt.19 Kel.Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu semula sebagai penggugat, sekarang Terbandoing.-----

10.Bahwa dalam tentang Hukumnya pada alenia 7 berbunyi : Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak menyebutkan asal usul tanah sengketa, dari siapa penggugat membeli Tanah tersebut sehingga terbit Akta jual-beli yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu Selaku PPAT tanggal 21 September 1989 No : 109/PPAT/IX/MB/1989 Dimana menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu penjual tanah tersebut sepatutnya sebagai pihak atau turut sebagai penggugat dalam perkara ini.--

11.Bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 06/PDT-G/2004/PN.BKL tanggal 9 Oktober 2004 gugatan berbunyi:-----

I. Dalam Provisi;-----

Menolak tuntutan penggugat dalam Provisi.-----

II. Dalam Eksepsi;-----

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.-----

III. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut kekuasaan bahwa tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu yang berbatasan sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yusri-----
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Iwansyah-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawa-----

Adalah syah milik Penggugat dan harus dikembalikan oleh para Tergugat kepada penggugat.-----

3. Menyatakan para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut seluas 5.000 M² kepada Penggugat dalam keadaan aman kepada penggugat.-----

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 304.000.-(tiga ratus empat ribu rupiah).-----

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

12. Bahwa Penggugat mengajukan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2419 K/PDT/2008 tanggal 4 Maret 2009.-----

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor :2419 K/PDT/2008 amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- Mengadili Sendiri -----

I. Dalam

Provisi;-----

Menolak tuntutan Penggugat dalam Provisi;-----

II. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa telah tersebut yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu yang berbatasan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yusri-----
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Irwansyah-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawa-----

Adalah syah milik Penggugat dan harus dikembalikan oleh para Tergugat kepada penggugat dan harus dikembalikan oleh para tergugat kepada penggugat.-----

3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.-----

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut seluas 5.000M² Kepada Penggugat dalam keadaan aman kepada Penggugat.-----

Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

13.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.06/BA.EKS.PDT.G/2004/PN.BKL tanggal 3 Juni 2010. Bahwa permohonan Eksekusi Chazanatul Aini termohon Izhar Sapawi.-----

Bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan penyitaan eksekusi sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan batas sebagai berikut:-----

- Sebelah timur/depan berbatas dengan jalan ukuran 91 m²;-----
- Sebelah Barat/belakang dahulu berbatasan tanah Yusri yang sekarang berbatasan dengan tanah Anwar ukuran 100 m² ;-----
- Sebelah Utara/kiri dahulu berbatasan dengan tanah Suhaimi Fales ukuran 70 m²
- Sebelah Selatan/kanan dahulu berbatasan dengan tanah Irwansyah sekarang berbatasan tanah Samsi ukuran 34 m²;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun termohon dan Pejabat Desa, maka cacat hukum Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.06/BA.EKS.PDT.G/2004/PN.BKL tanggal 3 Juni 2010 ;-----

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor:02/PDT.G/BA.EKS/2010/PN.BKL tanggal 22 Juli 2010 Chazanatul Aini Pemohon Eksekusi dan Izhar Sapawi Termohon Eksekusi sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bentiring permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.-----

- Sebelah timur/depan berbatas dengan jalan ukuran 91 m²-----
- Sebelah Barat/belakang dahulu berbatasan tanah rawa sekarang berbatasan dengan tanah Anwar ukuran 100 m² -----
- Sebelah Utara/kiri dahulu berbatasan dengan tanah yusri sekarang berbatasan dengan tanah Suhaimi Fales ukuran 70 m² -----
- Sebelah Selatan/kanan dahulu berbatasan dengan tanah Irwansyah sekarang berbatasan tanah Samsi ukuran 34 m²-----

Bahwa penyitaan Eksekusi maupun dalam eksekusi obyek sengketa tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu maka cacat hukum obyek perkara.

Bahwa Akta Jual Beli PPAT yang dibuat dihadapan Camat Muara Bangkahulu NO:109/PPAT/IX/MB/1989 tanggal 21 September 1989 tidak berdasarkan Surat Keterangan tanah/girik Desa Bentiring Kota Bengkulu maka cacat hukum Akta Jual beli tersebut diatas.-----

15. Bahwa Izhar Sapawi keberatan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, maka melaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan selanjutnya memerintahkan pegawai yang melaksanakan eksekusi tersebut bahwa:-----

- Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:WB.V/64/HK.01.02/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (copy terlampir)-----

Bahwa Eksekusi tersebut diatas tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2419K/PDT/2008.-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa para Tergugat II menyerahkan Surat Keterangan Tanah masing-masing kepada Kelurahan Berinting Permai untuk diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu atau tergugat I sebagai berikut :-----

1. Izhar Sapawi, luas 1.000 M²;-----

Surat Induk No. 593/53/2002/03.1994 Luas 7.000 M² tanggal 12 Oktober 1994.

2. M. Boentoro Hadiwinata Santoso, seluas 500 M²;-----

Surat keterangan Tanah No. 593/145/04/2010 Tanggal 1 April 2010;-----

3. Supriadi Z, seluas 1.010 M²;-----

Surat keterangan Tanah No. 593/144/04/2010 Tanggal 1 April 2010;-----

4. Victor Telehala, seluas 1.826 M²;-----

Surat keterangan Tanah No. 593/142/04/2010 Tanggal 1 April 2010;-----

5. Asneli, seluas 315 M²;-----

Surat keterangan Tanah No. 593/146/04/2010 tanggal 1 April 2010;-----

6. Dang Arif Hartono, seluas 315 M²;-----

Surat Keterangan Tanah No. 593/147/04/2010 tanggal 1 April 2010;-----

7. Ratih Rasikanita, seluas 316 M²;-----

Surat Keterangan Tanah No. 593/148/04/2010 tanggal 1 April 2010;-----

Bahwa Surat Keterangan Tanah tergugat II diserahkan kepada Tergugat I untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) tahun 2009 dengan Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Nomor : 600-161 tanggal 20 Maret 2009;-----

Berdasarkan alasan hukum diatas Tergugat II membantah gugatan Penggugat dan sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menerima jawaban Tergugat II Untuk Seluruhnya-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NEIT ONT VENKELIJK VERKLAARD)-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Februari 2012, dan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Februari 2012 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali Bukti P-11 yang merupakan Foto copy dari Foto copy) diberi tanda Bukti P-1 s/d P-13 sebagai berikut :-

- P-1	Akta jual beli No.109/PPAT/IX.MB/1989 ;-----
- P-2	Surat Izin Usaha/Izin Garap Tanah Nomor:18/Btn/SK635/1982;-----
- P-3	Surat Kepala Desa Bentiring Nomor:593.7/130/2002/03/94 yang ditujukan kepada sdr Maman dan sdr Izhar syafawi perihal Pembatalan surat keterangan alas hak tanah;-----
- P-4	Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah;-----
- P-5	Bukti pembayaran lunas PBB tahun 2011;-----
- P-6	Surat Keterangan Nomor:002/S.Ket/2011/PN.BKL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu;-----
- P-7	Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.06/PDT.G/2004/PN.BKL dalam perkara Chazanatul Aini melawan Izhar Safawi;-----
- P-8	Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No:06 PDT/2007/PT.BKL Izhar Safawi melawan Chazanatul Aini;-----
- P-9	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2419 K/PDT/2008 dalam perkara antara Chazanatul Aini melawan Izhar Safawi;-----
- P-10	Berita Acara Eksekusi Nomor: 02/PDT.G/BA.EKS/2010/PN.BKL;-----
- P-11	Surat Lurah Bentiring Permai Nomor:593//1007/04/2011 perihal Pembatalan surat pemindahan penguasaan tanah (SPPT);-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-12	Surat Keterangan dari sdr Amandeka Amir, S.Sos yang menerangkan bahwa pernah menandatangani surat Akta Jual Beli Tanah Nomor:109/PPAT/IX.MB/1989;-----
- P-13	Bukti Pembayaran 1 Kapling tanah ukuran 15 X25 beserta surat pemindahan penguasaan tanah terlampir;-----

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil eksepsi dan jawabannyaTergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir serta diberi tanda bukti T-1 s/d T-8 sebagai berikut:-----

- T-1	Peta Dasar Pendaftaran Tanah ;-----
- T-2	<p>Buku tanah dan surat Ukur:-----</p> <p>1. Sertipikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M ² surat ukur No.00101 tanggal 9 agustus 2010 an Izhar Syafawi;-----</p> <p>--</p> <p>2. Sertipikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M ² surat ukur No.00098 tanggal 9 agustus 2010 an Supriadi Z;-</p> <p>3. Sertipikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M ² surat ukur No.00096 tanggal 9 agustus 2010 an Victor Telehala;--</p> <p>4. Sertipikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M ² surat ukur No.00095 tanggal 9 agustus 2010 an Asneli;-----</p> <p>5. Sertipikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M ² surat ukur No.00093 tanggal 9 agustus 2010 an Dang Arif Hartono;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Sertipikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M ² surat ukur No.00071 tanggal 9 agustus 2010 an M. Boentoro Hadiwinata Santoso;-----
- T-3	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor:21/2010 tanggal 01/06/2010;-----
- T-4	Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data yuridis Nomor 19/2010 tanggal 3 Agustus 2010;-----
- T-5	Surat Keterangan dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/51/200/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 yang menerangkan tanah tersebut milik sdr Izhar Syafawi;-----
- T-6	Surat Lurah Bentiring Permai Nomor 593/43/10007/04/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Bengkulu perihal Permohonan Perubahan nama yang mengajukan Prona tahun 2010;-----
- T-7	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah an Supriadi Z dkk ;-----
- T-8	Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali Bukti T.II.Intv-1, T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, T.II.Intv-9 s/d T.II.Intv-23, T.II.Intv-30, T.II.Intv-32 s/d T.II.Intv-34 yang merupakan Foto copy dari Foto copy) serta diberi tanda bukti T.II. Intv-1 s/d T.II.Intv-35 sebagai berikut:-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv-1	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor 000.93.A.2009 tanggal 05 Februari 2009 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) Tahun 2009 ;-----
- T.II.Intv-2	Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.06/PDT.G/2004/PN.BKL dalam perkara Chazanatul Aini melawan Izhar Safawi;-----
- T.II.Intv-3	Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No:06 PDT/2007/PT.BKL Izhar Safawi melawan Chazanatul Aini;-----
- T.II.Intv-4	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2419 K/PDT/2008 dalam perkara antara Chazanatul Aini melawan Izhar Safawi;-----
- T.II.Intv-5	Berita Acara Eksekusi Nomor: 06/BA.Eks.Pdt.G/2004/PN.BKL;-----
- T.II.Intv-6	Berita Acara Eksekusi Nomor: 02/PDT.G/BA.EKS/2010/PN.BKL;-----
- T.II.Intv-7	Surat dari Sdr. Zainal Abidinsyah Nomor : 09/ZAS/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan pada Lurah Kelurahan Bentiring Permai, Perihal Pemilik Tanah Seluas 5000 M ³ a.n. Ali Usman Bin Mahdi;-----
- T.II.Intv-8	Surat Kepala Kelurahan Bentiring Permai Nomor : 145/04/07/04/2011 tanggal 28 Januari 2011 kepada Bpk. Zainal Abidinsyah, SH., Perihal : Penjelasan/Jawaban ;-----
- T.II.Intv-9	Surat dari Sdr. Izhar Sapawi tanggal 27 April 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Perihal Mohon Keadilan ; -----
- T.II.Intv-10	Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : W8.U1/1128/HT.01.10/V/2011 yang ditujukan kepada Sdr. Izhar Sapawi Perihal Mohon Keadilan ; -----
- T.II.Intv-11	Surat dari Sdr. Izhar Sapawi tanggal 16 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Perihal Mohon Keadilan ; -----
- T.II.Intv-12	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : W8.U/69/HK.01.02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XI/2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan ; -----
- T.II.Intv-13	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W8.U/ /HK.02.01/XI/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 tentang pemeriksaan terhadap Izhar Syapawi;-----
- T.II.Intv-14	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W8.U/ /HK.02.01/XI/2011 Tanggal 06 September 2011 tentang pemeriksaan terhadap Sdr. Bakri Ali, SH.;-----
- T.II.Intv-15	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W8.U/ /HK.02.01/XI/2011 Tanggal 06 September 2011 tentang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. David Kurniawan ;-----
- T.II.Intv-16	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W8.U/ /HK.02.01/XI/2011 Tanggal 06 September 2011 tentang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Yanuar ;-----
- T.II.Intv-17	Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W8.U/ /HK.02.01/XI/2011 Tanggal 06 September 2011 tentang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Dwindra Agung ;-----
- T.II.Intv-18	Surat Keterangan dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/51/200/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 yang menerangkan tanah tersebut milik sdr Izhar Syafawi;-----
- T.II.Intv-19	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Sdr. Izhar Syapawi kepada Sdr. Supriadi Z. Tanggal 15 Desember 2009 ;-----
- T.II.Intv-20	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Sdr. Izhar Syapawi kepada Sdr. Asneli Tanggal 15 Desember 2009 ;-----
- T.II.Intv-21	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Sdr. Izhar Syapawi kepada Sdr. Victor Telehala Tanggal 15 Desember 2009 ;-----
- T.II.Intv-22	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Sdr. Izhar Syapawi kepada

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sdr. Boentoro Madiwinata Santoso Tanggal 15 Desember 2009 ; -----
- T.II.Intv-23	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Sdr. Izhar Syapawi kepada Sdr. Dang Arif Hartono Tanggal 15 Desember 2009 ; -----
- T.II.Intv-24	Sertipikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M ² surat ukur No.00101 tanggal 9 agustus 2010 an Izhar Syafawi;-----
- T.II.Intv-25	Sertipikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M ² surat ukur No.00098 tanggal 9 agustus 2010 an Supriadi Z;-----
- T.II.Intv-26	Sertipikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M ² surat ukur No.00071 tanggal 9 agustus 2010 an M. Boentoro Hadiwinata Santoso;-----
- T.II.Intv-27	Sertipikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M ² surat ukur No.00093 tanggal 9 agustus 2010 an Dang Arif Hartono; -----
- T.II.Intv-28	Sertipikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M ² surat ukur No.00095 tanggal 9 agustus 2010 an Asneli;---
- T.II.Intv-29	Sertipikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M ² surat ukur No.00096 tanggal 9 agustus 2010 an Victor Telehala;-----
- T.II.Intv-30	Peta tanah Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dan batas-batasnya;-----
- T.II.Intv-31	Surat Keterangan Kepala Desa Bentiring Nomor:593/50/2002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 ;-----
- T.II.Intv-32	Surat Pemindahan Penguasaan tanah /SPPT oleh Lurah Bentiring Permai tanggal 6 Oktober 2009 , No:593/211/1007/04/2009;-----
-T.II. Intv-33	Surat keterangan dari Lurah Pematang Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:593/167/03/04/2007 tanggal 18 Desember 2007;-----

-T.II. Intv-34 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STPL-B1/314/III/2011/MBH tanggal 7 Maret 2011 dari Kepolisian Daerah Resort Bengkulu tentang tindak pidana pencurian tanah galian milik sdr Izhar Syapawi oleh sdr Rasyid;-----

-T.II. Intv-35 Akta Jual Beli tanah No.404/IV/KBL/PPAT/1990 tanggal 20 April 1990 sebagai bahan perbandingan dengan akta jual beli milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi **Amandeka Amir** (mantan Camat Muara Bangkahulu);-----

pada pemeriksaan persidangan perkara ini dimana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi menandatangani Akta Jual-Beli No. 109/PPAT/IX/MB/1989 ;
- Bahwa benar saksi adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat pada waktu itu ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Ali Usman ;-----
- Bahwa benar Penggugat dalam melakukan Jual-Beli telah memenuhi Prosedur karena sudah ada alas hak ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa ada sengketa kepemilikan Tanah Obyek Sengketa di Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ukur pada pemeriksaan persidangan perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi **Nike Gifitriani,** **S.Kom** (juru ukur);-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan persidangan perkara ini dimana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi adalah Juru Ukur ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Lokasi Tanah Obyek Sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi berada di Lokasi Tanah Obyek Sengketa berdasarkan permohonan dari Penggugat ;-----
- Bahwa benar yang menunjukkan batas-batas Tanah adalah Penggugat ;-----
- Bahwa benar pada saat pengukuran kondisi Tanah sudah rata bekas Bulldoser ;-
- Bahwa benar saksi tahu bahwa tanah itu bersertipikat ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada dibuat berita acara atau tidak setelah pengukuran ;-----
- Bahwa benar hasil pengukuran saksi terhadap tanah Tumpang Tindih ada perbedaan titik ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 mengajukan 4 (empat) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- **Saksi Syukurdi Jaya** (Lurah Bentiring permai) ;-----
 - Bahwa benar dalam bukti T.II-Intv-18 sampai dengan Bukti T II-Intv-23 tentang surat Pemindahan Penguasaan Tanah adalah tanda tangan saksi ;-----
 - Bahwa benar saksi membuat Surat pemindahan penguasaan tanah an. Izhar Syafawi berdasarkan Surat Keterangan (SK) No. 593/51/2002/03/1994 ;-----
 - Bahwa benar Surat Keterangan No. 593/51/2002/03/1994 juga tidak terdaftar di Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan ;-----

- Bahwa benar Akte Jual beli atas nama Pengkuat tidak terdaftar di
register Kelurahan Bentiring

Permai;-----

- Bahwa pada saat pemekaran Kelurahan Bentiring menjadi
Kelurahan Bentiring Permai sebagian arsip tidak diketahui lagi
keberadaanya dan tidak terdaftar dalam buku
register;-----

-

- **Saksi (II) Maman Suryaman;**

- Bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah Induk Izhar
Syafawi ;-----

- Bahwa benar pada saat pengukuran PRONA Saksi hadir dan
menyatakan Mempunyai Surat Keterangan Tanah
(SKT) ;-----

- Bahwa benar Saksi memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun
1987 ;-----

- Bahwa benar tanah saksi Peroleh dari pemekaran
Wilayah ;-----

- **Saksi (III) Anwar Saleh ;**-----

- Bahwa benar saksi tidak Mengetahui Sengketa ini dan batas-batasnya karena
saksi bukanlah Anwar yang berbatasan dengan tanah yang diperkarakan ;-----

- **Saksi (IV) Abdullani ;**-----

- Bahwa benar sebelum tanah Saksi di jual ke Saudara Wasamsi masih dalam
bentuk Surat Pertukaran Tanah ;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Jual-Beli dengan Saudara Wasamsi maka dibuat Surat

Keterangan Tanah (SKT) an. Wasamsi ;-----

- Bahwa benar surat Pertukaran tanah dibuat oleh Ketua RT waktu itu yang bernama Slamet Riyadi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Maret 2012 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2012 berdasarkan Putusan Sela Nomor: 14/G/2011/PTUN-BKL telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 - 6:-----

1. **Supriadi. Z**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Teratai 01 Kota Bengkulu RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;-----
2. **Izhar Syafawi**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Peternakan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkahulu,

Kota

Bengkulu,

Pekerjaan

Tani;-----

3. **M. Boentoro Hadiwinata Santoso**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. WR Supratman No. 3 Rt/Rw. 016/003 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pekerjaan Mahasiswa ;----

4. **Asneli**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. WR Supratman No. 33 Rt/Rw 002/001 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pedagang;-----

5. **Dang Arif Hartono**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Semangka I No. 66 RT. 15 RW. 05 Kelurahan Panorama Bangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaanPelajar/mahasiswa;-----

6. **Victor Telehala**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Semangka I No. 66 RT. 15 RW. 05 Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;-----

yang kesemuanya diwakili oleh kuasanya Zainal Abidinsyah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam surat Gugatannya karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa:-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M² Surat Ukur No. 00101 tanggal 9 Agustus 2010 an. Izhar Syafawi;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M² Surat

Ukur No. 0098 tanggal 9 Agustus 2010 an. Supriadi Z;-----

3. Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M² Surat

Ukur No. 0096 tanggal 9 Agustus 2010 an. Victor Telehala;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² Surat

Ukur No. 0095 tanggal 9 Agustus 2010 an. Asneli;-----

5. Sertifikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M² Surat

Ukur No. 0093 tanggal 9 Agustus 2010 an. Dang Arif Hartono;-----

6. Sertifikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M² Surat

Ukur No. 0071 tanggal 9 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan Eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1-6 dalam surat Jawabannya tertanggal 25 Januari 2012 Tidak mengajukan Eksepsi, tetapi langsung kepada pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat termuat pula Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara dan atau diterbitkannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik tanggal 13 Agustus 2010, setidaknya Penggugat harus mengajukan Gugatan tanggal 13 November 2010;-----
2. Bahwa perkara a quo kurang pihak atau tidak lengkap karena Lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai yang membuat usulan untuk menerbitkan sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak, karena surat tanah yang dijadikan alas hak untuk diterbitkan sertifikat ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Bentiring Permai, diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, maka Penggugat telah menyanggah melalui repliknya tertanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menolak segala Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan sanggahannya yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara, "bahwasanya gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasakan kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat menerima hasil ukuran dalam bentuk Peta bidang (vide: P-4) pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada saat Penggugat akan mendaftarkan tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya dan terhadap dalil pengakuan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan diakui kuasanya di depan persidangan;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwasanya oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang ditujukan langsung oleh objek sengketa, maka terhadap tenggang waktu mengajukan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak dihitung dari tanggal penerbitan keenam Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo seperti yang didalilkan Tergugat, akan tetapi haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, yaitu pada tanggal 14 November 2011;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 14 November 2011, kemudian mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register perkara Nomor: 14/G/2011/PTUN-BKL tanggal 5 Desember 2011, menurut Majelis Hakim bahwasanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat belumlah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena Lurah Kelurahan Bentiring Permai tidak ditarik sebagai pihak sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009, Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa ke-enam Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo sesuai dengan kewenangannya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Lurah Kelurahan Bentiring Permai, Lurah Kelurahan Bentiring Permai hanya mengeluarkan surat berupa usulan permohonan Sertifikat Hak Milik, karenanya surat tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan Lurah Kelurahan Bentiring Permai juga tidak dapat menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka hemat Majelis Hakim dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 telah menyanggah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 membantah segala dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6;----
2. menyatakan sah objek sengketa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa:-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M² Surat Ukur No. 00101 tanggal 9 Agustus 2010 an. Izhar Syafawi;-----
2. Sertifikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M² Surat Ukur No. 0098 tanggal 9 Agustus 2010 an. Supriadi Z;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M² Surat Ukur No. 0096 tanggal 9 Agustus 2010 an. Victor Telehala;-----
4. Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² Surat Ukur No. 0095 tanggal 9 Agustus 2010 an. Asneli;-----
5. Sertifikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M² Surat Ukur No. 0093 tanggal 9 Agustus 2010 an. Dang Arif Hartono;-----
6. Sertifikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M² Surat Ukur No. 0071 tanggal 9 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan bukti-bukti dan keterangan saksi selama dalam pemeriksaan persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quo mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat adalah pemegang alas hak atas tanah yang terperkara yang di atasnya di terbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo seluas 5000 M² berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 109/PPAT/IX.MB/1989 tanggal 21 September 1989 yang dibuat oleh Camat Muara Bangkahulu (vide: P1), yang mana tanah tersebut Penggugat beli dari Ali Usman yang digarapnya sendiri sejak 1981 sesuai Surat Izin Usaha/Surat Izin Garap Tanah No. 18/Btn/SK.635/1982 yang diterbitkan Kepala Desa bentiring pada bulan April 1982 (vide: P2), tanah tersebut dikuasai Penggugat terus-menerus dan dipelihara dengan baik, serta Penggugat telah membangun bedeng membuat bata sejak tahun 1992 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah segala dalil Penggugat dan menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang dijadikan dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo adalah:---

- 1) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05099 seluas 1.016 M² an. Izhar Syafawi, diperoleh dari Izhar Syafawi seluas 7000M² berdasarkan hak izin garap sesuai pernyataan Izhar Syafawi tanggal 10 Oktober 1994, dikuatkan surat Kepala Desa Bentiring tanggal 12 Oktober 1994 No. 593/512/200/03/1994 diketahui Camat Muara Bangkahulu tanggal 19 Oktober 1994 No. 593/711/Reg/03/1994;--
- 2) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05096 an. Supriadi Z seluas 1.114 M², diperoleh dari Izhar Syafawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2009, saksi Lurah Bentiring Permai diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----
- 3) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05094 seluas 1.939 M² an. Victor Telehala, diperoleh dari Izhar Syafawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2009, saksi Lurah Bentiring Permai diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----
- 4) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05093 seluas 327 M² an. Asneli, diperoleh dari Izhar Syafawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2009, saksi Lurah Bentiring Permai diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05091 seluas 337 M² an. Dang Arif Hartono, diperoleh dari Izhar Syafawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2009, saksi Lurah Bentiring Permai diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----

6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05069 seluas 312 M² an. M Boentoro Hadiwinata Santoso, diperoleh dari Izhar Syafawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2009, saksi Lurah Bentiring Permai diketahui Camat Muara Bangkahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diungkapkan oleh Tergugat tersebut, maka dapat ditemukan fakta bahwasanya keseluruhan objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan atas dasar Pemindahan Penguasaan Tanah dari Izhar Syafawi dari pembagian tanah keseluruhan 7000M², yang mana tanah tersebut diperoleh Izhar Syafawi atas dasar Surat Hak Izin Garap No. 593/51/2002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 (vide: T.5 dan T.II. Interv. 18);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1-6 juga membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwasanya Akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat adalah cacat hukum, dan akta jual beli antara Penggugat dan Ali Usman tidak terdaftar di buku register Kelurahan Bentiring Permai berdasarkan Surat Keterangan Lurah Bentiring Permai No. 145/04/07/04/2011 tanggal 28 Januari 2011 (vide: T.II. Interv 8);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang diakui oleh Penggugat adalah hak miliknya seluas 5000M² yang telah terbit Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo atas nama Tergugat II Intervensi 1-6 dengan luas total 7000M², ditemukan selisih 2000M² yang tidak disengketakan oleh Penggugat, terhadap hal tersebut untuk mengetahui kejelasan tentang penentuan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan tumpang-tindih penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwasanya memang benar objek sengketa diterbitkan atas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, tetapi terdapat sedikit pergeseran titik patok yang dimungkinkan timbul karena perubahan kondisi tanah yang telah datar di bulldoser seluas 5000M² oleh Penggugat dan patok batas yang hanya tersisa di satu titik saja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti yang diajukan para pihak, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan antara lain:-----

1. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 2 an. Izhar Syafawi berupa Surat Izin Garap dari Kepala Desa Bentiring No. 593/51/2002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 (vide: T-5 dan T.II Interv.-18) telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring berdasarkan Surat Kepala Desa Bentiring No. 593.7/130/2002/03/94 perihal Pembatalan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 25 November 1994 (vide: P3);--
2. Bahwa adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2419 K/PDT/2008 tanggal 4 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Khasanatul Aini sebagai Penggugat (i.c. Penggugat) melawan Izhar Syafawi sebagai Tergugat I (i.c. Tergugat II Interv. 2) dan Sukarman sebagai Tergugat II, yang pada pokoknya memutuskan:-----

“menyatakan menurut hukum bahwa tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu yang berbatasan:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusri;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iwansyah;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawa;-----

adalah syah milik Penggugat (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) dan harus dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat" (vide: P7, P8, P9 dan P10), dan sudah pula dilaksanakan sita eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Bengkulu (vide: P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: *"Untuk keperluan pendaftaran tanah: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa *"untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya"*;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata permohonan penerbitan ke-enam Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo oleh Tergugat II Intervensi 1-6 (vide: T-5 dan T-6) dan penerbitan ke-enam Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo oleh Tergugat baru dilakukan setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (vide: P-6, P-7, P-8, dan P-10), dimana Izhar Syafawi selaku pihak Tergugat dalam perkara perdata a quo, dengan demikian permohonan ke-enam Sertifikat Hak Milik objek sengketa telah didasarkan pada keterangan dan data yang tidak lengkap dan tidak benar tanpa memberitahukan kepada Tergugat tentang adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2419 K/PDT/2008 tanggal 4 Maret 2009 atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu, terbukti pula bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 2 yang menjadi dasar penerbitan ke-lima Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo lainnya ternyata telah dibatalkan (vide: P-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan Tergugat II Intervensi 1-6 yang didukung keterangan saksi Syukurdi Jaya sebagai Lurah Kelurahan Bentiring Permai yang pada pokoknya menyatakan bahwa akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat adalah cacat hukum dan Akta jual beli antara Penggugat dan Ali Usman tidak terdaftar di buku register Kelurahan Bentiring Permai berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bentiring Permai No. 145/04/07/04 tanggal 28 Januari 2011 (vide: T. II. Int-8), Menurut Hemat Majelis Hakim hal tersebut menyangkut tentang keabsahan Akta Jual-Beli yang selain sudah diputus oleh Peradilan Umum dengan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, juga bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkan dan menilainya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo dari segi prosedur substansi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mengandung cacat yuridis dan oleh karena itu terhadap objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal;-----

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah dinyatakan batal,
maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah
dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh
Pengadilan, maka terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 dibebankan untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang
tidak relevan dengan putusan ini haruslah dikesampingkan, tetapi tetap merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari berkas putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran Tanah Jo UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51
Tahun 2010;-----

-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak seluruh Eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;-----
2. Menyatakan
batal:-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M²
Surat Ukur No. 00101 tanggal 9 Agustus 2010 an. Izhar Syafawi;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M² Surat
Ukur No. 0098 tanggal 9 Agustus 2010 an. Supriadi Z;-----
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M²
Surat Ukur No. 0096 tanggal 9 Agustus 2010 an. Victor Telehala;-----
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 327 M² Surat
Ukur No. 0095 tanggal 9 Agustus 2010 an. Asneli;-----
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 337 M² Surat
Ukur No. 0093 tanggal 9 Agustus 2010 an. Dang Arif Hartono;-----
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 312 M² Surat
Ukur No. 0071 tanggal 9 Agustus 2010 an. M. Boentoro Hadiwinata
Santoso;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat yang menjadi objek
sengketa tersebut di
atas;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar: Rp.
1.073.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu
Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
yang terdiri dari Herry Wibawa, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu sebagai Ketua Majelis, serta Akhdiat Sastrodinata, S.H. dan Dien
Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2012 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Akhdiat

Sastrodinata, S.H. dan Dien Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim

anggota dengan dibantu oleh Ari Prabowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat

II Intervensi 1-6.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

(AKHDIAT SASTRODINATA, SH)

(HERRY WIBAWA, SH)

ttd

(DIEN NOVITA, SH)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(ARI PRABOWO, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran gugatan..... | Rp. | 30.000 |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 12.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 155.000,- |
| 5. Leges putusan | Rp. | 6.000,- |
| 6. Pemberitahuan | RP. | 10.000,- |
| 7. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 750.000,- |

Jumlah Rp. 1.073.000 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor:14/G/2011/PTUN-BKL hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)